



02 1591114/1

SEKRETARIAT
PRESIDEN KABINET AMPERA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO. : 214 TAHUN 1967

KAMI, PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menbatja

- : a. Surat Menteri Pertanian tanggal 1 Agustus 1967 No. 748/VIII/Mentan/1967 dan tanggal 28 Agustus 1967 No. 864/VIII/Mentan/1967 perihal pendekatan kepada Negara2 Investor ;
- b. Surat Presidium Kabinet tanggal 26 September 1967 No. B.2506/Pres.Kab/9/1967 perihal persetujuan pengiriman 2 (dua) pedjabat dari Departemen Pertanian ke Luar Negeri ;

Menimbang

- : Bawa dipandang perlu mengirim pedjabat-pedjabat dari Departemen Perphanian ke Luar Negeri dalam rangka pendekatan kepada Negara2 Investor ;

Mengingat

- : 1. Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1955 dan Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 1960 ;
- 2. Surat Keputusan Menteri Keuangan :
 - a. tanggal 11 Agustus 1955 No. 156273/BSB ;
 - b. tanggal 7 Mei 1956 No. 91619/BSB ;
 - c. tanggal 30 Juli 1957 No. 127890/BSB ;
 - d. tanggal 30 Oktober 1958 No. 182460/BSB ;
- 3. Instruksi Presidium Kabinet Ampera tanggal 26 September 1966 No. 12/Ek/In/9/1966 ;
- 4. Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia tanggal 11 Oktober 1967 No. 171 tahun 1967 ;

Dengan men-
dengar

- : Menteri Luar Negeri, Menteri Keuangan dan Direktorium Biro Lalu Lintas Devisa.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA

- : Menugaskan kepada :

1. Sdr. S O E D J A R W O : Direktur Djenderal Kehutanan, Golongan II (dua);

2. Sdr. Ir. MOCH. SADIKIN : Sekretaris Direktorat DJAJAPERTJUNDA M.Sc Djenderal Kehutanan, Gol. III (tiga) ;

Untuk pergi ke Roma, Bangkok, Beograd, Bonn, Amsterdam, Washington D.C., Oregon, Sydney, Tokyo, Hongkong, Manila dan Sabah dalam rangka usaha pendekatan kepada Negara2 Investor untuk menanam modal asing dibidang kehutanan, selama 35 (tigapuluhan lima) hari ;

KEDUA :



SEKRETARIAT
EKsekutif KABINET AMPERA
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

KEDUA

- : Bahwa untuk melaksanakan tugas tersebut mereka akan berangkat dari Djakarta ke Luar Negeri pada kesempatan pertama dengan menumpang pesawat udara dengan tjetatana bahwa biaya perjalanan pulang pergi ditanggung oleh Pemerintah Republik Indonesia cq. Direktorat Perjalanan ;

KETIGA

- : Setelah tiba di Negara jang ditudju mereka harus segera berhubungan dengan Perwakilan Republik Indonsia setempat untuk mengurus segala sesuatu jang berhubungan dengan tugas mereka ;

KEEMPAT

- : Bahwa selama berada di Luar Negeri mereka akan menerima uang harian dari Pemerintah Republik Indonesia menurut golongan mereka masing-masing dengan ketentuan bahwa djumlah uang harian tersebut harus dikurangi dengan :
- a. 50% djika tidak menginap dihotel atau dengan
 - b. 70% djika penginapan dan makan ditanggung oleh Perwakilan Republik Indonesia atau Instansi lain ;

KELIMA

- : Bahwa waktu selama di Luar Negeri dihitung penuh sebagai masa kerja untuk penetapan gadji dan pensiun, sedangkan gadji aktip mereka dapat dibajarkan kepada jang dikuasakan di Indonesia ;

KEENAM

- : Bahwa setelah selesai tugasnya di Luar Negeri mereka harus segera kembali ke Indonesia dan bekerja kembali dalam jabatannya semula serta dalam waktu sebulan di haruskan :

- a. menjampaikan pertanggungan djawab tentang pengeluaran uang jang dilakukannya atas tanggungan Negara jang disertai dengan tanda bukti jang sah kepada Direktorat Perjalanan ;

- b. djika jang tersebut dalam pasal ini (sub.a) tidak dipenuhi maka djumlah tersebut akan dianggap sebagai persekol dan akan diperhitungkan dengan gadji mereka ;

- c. menjampaikan laporan tertulis kepada Menteri jang bersangkutan tentang hasil perjalanan di Luar Negeri ;

dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperhitungkan kembali djika kemudian terdapat kesalahan dalam penetapan ini.-

SALINAN

Surat "eputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretariat Kabinet, Biro B (3).
2. Departemen Luar Negeri.
3. Departemen Keuangan.
4. Departemen Pertanian.
5. Direktorium Biro Lalu Lintas Devisa.
6. Direktorat Djenderal Anggaran.
7. Direktorat Perjalanan.

8. Kantor



SEKRETARIAT
PRESIDEN KABINET AMPERA
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

8. Kantor Bendahara Negara.
9. Badan Pemeriksa Keuangan.
10. Kantor Pusat Dana Pensiun di Jogjakarta/Bandung.
11. Kantor Urusan Pegawai,
12. Perwakilan Republik Indonesia di Roma, Beograd, Bonn, Amsterdam, Washington D.C., Oregon, Sydney, Tokyo, Hongkong, Manila dan Sabah.

1 s/d 12 untuk diketahui dan

PETIKAN

Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan/ berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagai mana mestinya.-

Ditetapkan di : D j a k a r t a .-

Pada tanggal : 15 Nopember 1967.

Pd. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

S O E H A R T O
DJENDERAL, TNI.